**GUBERNUR NTB LANTIK PIMPINAN BAZNAS NTB**



*http://www.ekonomisyariah.org*

**TIMESINDONESIA,** MATARAM – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah mengambil sumpah dan melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi NTB (BAZNAS NTB) untuk masa bakti 2020-2025 di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Kota Mataram, Jumat (27/3/2020).

Lima pimpinan yang dilantik tersebut antara lain, Drs. TGH. Munajib Kholid, Dr. TGH. Muhammad Said, Abdul Hakim, H. L. Pattimura Farhan, Drs. H. Maad Umar.

Mengawali sambutannya, Gubernur Zulkieflimansyah menyampaikan bahwa saat ini NTB dalam situasi yang tidak biasa karena pandemi dari Virus Corona (COVID-19) belum berakhir.

Oleh karena itu tugas BAZNAS NTB berbeda dari sebelum-sebelumnya karena akan menjadi salah satu garda terdepan dalam berinteraksi dengan masyarakat di NTB terkait upaya pencegahan virus corona.

Gubernur berharap dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, para pengurus mampu membesarkan BAZNAS NTB. Sehingga kedepan tidak hanya mengumpulkan zakat dan sedekah tapi mampu mengembangkan BAZNAS yang sifatnya produktif.

"BAZNAS kita salah satu yang terbaik di Indonesia, kesinambungan pekerjaannya harus terus ada. Sehingga ini akan menjadi estafet yang bagus di masa yang akan datang," kata Zulkieflimansyah.

Di akhir sambutannya, Gubernur mengucapkan selamat kepada lima orang pimpinan yang telah dilantik.

Gubernur yakin bahwa BAZNAS mampu bekerja dengan maksimal. Terlebih dengan potensi dari umat Islam yang luar biasa, maka BAZNAS mampu menjadi garda terdepan untuk penanganu virus corona dan kemiskinan di NTB.

"Selamat kepada yang telah dilantik, pekerjaan ini sangat berat dan betul-betul dipertanggung jawabkan bukan hanya di masyarakat tetapi juga dihadapan Allah SWT. Mari bersinergi," ucap Gubernur NTB Zulkieflimansyah saat melantik pimpinan BAZNAS NTB. (\*)

**Sumber Berita:**

1. https://hariannusa.com/2020/03/28/gubernur-lantik-pimpinan-baznas-ntb-masa-bakti-2020-2025-m/
2. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/260014/gubernur-ntb-lantik-pimpinan-baznas-ntb>
3. <https://www.suarakonsumenindonesia.com/2020/03/gubernur-lantik-pimpinan-baznas-ntb.html>
4. <https://indonesiainside.id/news/nusantara/2020/03/27/antisipasi-virus-corona-pelantikan-pimpinan-baznas-ntb-jaga-jarak>

**Catatan:**

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.[[1]](#footnote-1)

Asas Pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

a. syariat Islam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.[[2]](#footnote-2)

Sedangkan tujuan Pengelolaan zakat dijelaskan sebagai berikut:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[[3]](#footnote-3)

Untuk mengelola Zakat secara efektif maka dibentuk BAZNAS dalam tingkatan sebagai berikut:

1. BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (disingkat BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan berkedudukan di ibu kota negara. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara.[[4]](#footnote-4)

1. BAZNAS Provinsi

BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Provinsi bertanggung jawab kepada BAZNAS dan pemerintah daerah provinsi serta melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS.[[5]](#footnote-5)

1. BAZNAS Kabupaten/Kota

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama (Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama) atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah daerah kabupten/kota serta melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan BAZNAS.[[6]](#footnote-6)

Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia/Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.[[7]](#footnote-7)

Unit Pengumpul Zakat (disingkat UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.[[8]](#footnote-8)

1. Diktum mengingat huruf b,c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 32 dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-5)
6. Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 39 dan 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal (8), (9) dan (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat *jo.* Pasal 1 angka 4, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat [↑](#footnote-ref-8)